

## **Kohabitasi dalam Perspektif *Living Law*: Penyelesaian Adat di Kota Bengkulu dan Pengakuannya dalam KUHP Baru**

**Tasya Fillo Sofia<sup>1</sup>, Shafira Azahra Nabila Nasution<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal Haikal<sup>3</sup>,  
Herlambang<sup>4</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Afiliasi 1: fakultas hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

\*Corresponding E-mail: [tasyafillosofia@gmail.com](mailto:tasyafillosofia@gmail.com)

---

### **Article Info :**

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima: Mei, 2026

Direvisi: Mei, 2026

Diterima: Mei, 2026

---

**Kata Kunci:** Kohabitasi, Delik Adat, Penyelesaian Adat

---

### **Abstrak**

Dalam masyarakat adat Kota Bengkulu, kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHP Baru memiliki kohabitasi dalam Pasal 412, penegakannya sangat terbatas karena merupakan delik aduan absolut. Selama bertahun-tahun, masyarakat adat Kota Bengkulu telah mengatasi tindakan tersebut melalui mekanisme hukum adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kohabitasi menurut hukum adat Kota Bengkulu, menilai seberapa efektif mereka, dan menilai relevansinya dari sudut pandang "hukum hidup". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan "*sociolegal*". Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan jurnal terakreditasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa ketua adat di Kota Bengkulu, serta Ketua Umum Datuk Rajo Penghulu Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan denda adat, permintaan maaf, ritual pemulihan, atau anjuran menikah. Karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, mekanisme ini berhasil. Menurut penelitian ini, meskipun KUHP Nasional telah mengatur kohabitasi, hukum adat Kota Bengkulu tetap relevan sebagai hukum hidup.

---

## **PENDAHULUAN**

Kohabitasi, yang dikenal juga sebagai "kumpul kebo", terjadi ketika pria dan wanita tinggal bersama di satu lokasi tanpa adanya pernikahan yang diakui oleh hukum negara maupun agama.<sup>1</sup> Kohabitasi sekarang menjadi realitas sosial di banyak tempat, termasuk di Kota Bengkulu. Ini bukan lagi hanya masalah di kota-kota metropolitan. Meningkatnya mobilitas mahasiswa dan pembangunan kawasan pendidikan telah menyebabkan perubahan pola interaksi sosial, yang tidak jarang mengarah pada praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Di Kota Bengkulu, gejala tersebut umum terjadi di daerah Kecamatan Muara Bangka Hulu, terutama di daerah dekat perguruan tinggi. Dalam satu tahun, sedikitnya 41 kasus kohabitasi ditangani melalui mekanisme sosial dan adat, menurut data lapangan yang dikumpulkan dari tokoh masyarakat setempat dan aparat lingkungan.

Kohabitasi dianggap oleh masyarakat Bengkulu sebagai tindakan yang melawan norma kesusilaan, kehormatan, dan keharmonisan sosial, bukannya sebagai hal pribadi yang sepenuhnya berada dalam ranah pribadi. Interaksi antara pria dan wanita baru dapat diterima

---

<sup>1</sup> Ana Sholikah (2024), Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justiti*, Vol.10, No. 1, hal 175 <https://doi.org/10.33506/jurnaljustiti.v10i1.3009>.

secara sosial dalam struktur budaya masyarakat Melayu Bengkulu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip adat yang bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Ketika dua individu hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan dapat membawa aib bagi pelaku, keluarganya, serta komunitas di sekitarnya.<sup>2</sup>

Pengaduan masyarakat kepada tokoh adat atau perangkat komunitas lokal biasanya menjadi langkah awal dalam proses penyelesaian adat. Pihak-pihak yang terlibat dan keluarga akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi lewat musyawarah adat. Lembaga adat mempunyai wewenang untuk mengambil langkah tertentu jika ada bukti kohabitasi, seperti memberikan peringatan, meminta maaf di hadapan masyarakat, membayar denda adat, atau merekomendasikan serta melangsungkan pernikahan untuk memulihkan martabat keluarga dan keseimbangan sosial yang terganggu. Proses ini lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat memulihkan dan mengembalikan keseimbangan sosial alih-alih membalas dendam.

Pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2). Konstitusi mengakui hukum adat sebagai bagian dari kerangka hukum nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, komunitas adat melestarikan tradisi mereka melalui lembaga adat dan forum musyawarah yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan.<sup>3</sup>

Pada tingkat nasional, Pasal 412 KUHP secara eksplisit mengkriminalisasi kohabitasi: setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda. Namun, hanya suami, istri, orang tua, atau anak yang dapat mengajukan pengaduan karena tindak pidana ini dirumuskan sebagai delik aduan. Konstruksi normatif ini menimbulkan masalah khusus. Dalam banyak kasus, masyarakat adat dan lingkungan sosial mengetahui secara langsung tentang praktik kohabitasi, tetapi mereka tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Akibatnya, penegakan hukum negara terbatas oleh delik aduan, meskipun kohabitasi telah dikriminalisasi.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP tidak menghapus eksistensi hukum yang berlaku di masyarakat, yang menunjukkan pengakuan oleh legislatif terhadap hukum yang ada. Namun, Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru menekankan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat hanya bisa diterapkan dalam keadaan tertentu. Di sinilah timbul isu hukum yang sangat krusial: apakah komunitas adat di Kota Bengkulu masih berhak menyelesaikan kasus melalui cara hukum adat, mengingat bahwa kohabitasi telah diatur dengan jelas dalam Pasal 412 KUHP?<sup>5</sup> Apakah hukum pidana nasional perlu menolak perbuatan hukum adat tersebut? Pertanyaan ini menunjukkan adanya kemungkinan konflik antara pengakuan hukum yang hidup dan pembatasan penerapannya saat undang-undang telah dikodifikasikan

---

<sup>2</sup> Vika Afrilia (2022), SANKSI ZINA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU PEKALDESA NAPAL PUTIH BENGKULU, *Jurnal Yuridis* Vol. 9 No. 2

<sup>3</sup> Naufal Aziiz (2025), PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MELAYU BENGKULUTERHADAP PELAKU ZINA(Studi Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah), *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.12 No. 9

<sup>4</sup> Agilber Gamaliel Lase (2025), Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7 No. 1

<sup>5</sup> Widhie Kurniawan (2024), Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana, *Jurnal Juridisch*, Vol 2 No. 3

oleh negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses, cara kerja, dan mekanisme dalam menyelesaikan kohabitasi melalui hukum adat di Kota Bengkulu serta menganalisis posisinya setelah diterapkannya KUHP Baru. Penelitian ini bersifat inovatif karena mengupayakan penghubungan tiga aspek yang jarang diteliti secara mendalam, yaitu fakta nyata bahwa terdapat banyak kasus kohabitasi di Kota Bengkulu, cara hukum adat berfungsi sebagai solusi, dan isu tentang harmonisasi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana adat serta memberikan dasar konseptual untuk membangun sistem hukum nasional yang lebih selaras dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kohabitasi menurut hukum adat Kota Bengkulu?
2. Bagaimana relevansi mekanisme tersebut dalam perspektif *living law* dan KUHP Baru?

## METODE

Penelitian hukum yang bersifat empiris ini mengambil pendekatan *sociolegal* untuk mengkaji pemanfaatan hukum adat sebagai pedoman hidup dalam mengatasi kasus kohabitasi di Kota Bengkulu serta keterkaitannya dengan KUHP yang baru. Sumber data utama diperoleh dari wawancara mendalam dengan Ketua Umum Datuk Rajo Penghulu Provinsi Bengkulu, beberapa kepala adat di berbagai kelurahan di Kota Bengkulu yang terlibat langsung dalam kasus kohabitasi, dan juga narasumber lain yang memiliki pengetahuan mengenai praktik hukum adat. Data sekunder diambil dari buku-buku, artikel jurnal, dan regulasi yang berkaitan dengan hukum adat, hukum pidana, dan konsep "hukum hidup". Hasil penelitian di lapangan dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan cara, lokasi, dan tingkat efektivitas penyelesaian kasus kohabitasi menurut hukum adat di Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penyelesaian Adat

Kohabitasi dianggap sebagai salah satu jenis *dapek salah* adat dalam masyarakat adat Kota Bengkulu. Ini dianggap melanggar norma kesusilaan, mencederai kehormatan keluarga, dan mengganggu keseimbangan sosial masyarakat. Akibatnya, tujuan penyelesaian bukan hanya untuk menentukan siapa yang bersalah, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindakan tersebut. Dengan demikian, fakta bahwa hukum pidana adat Bengkulu lebih menekankan fungsi restoratif daripada represif menunjukkan fakta ini.<sup>6</sup>

Proses penyelesaian kohabitasi dimulai dengan laporan masyarakat atau penangkapan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, menurut wawancara dengan Ketua Umum Datuk Rajo Penghulu Provinsi Bengkulu dan beberapa ketua adat di Kota Bengkulu. Laporan biasanya disampaikan kepada Ketua RT, aparat kelurahan, atau unsur Rajo Penghulu. Kemudian, Ketua RT meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Adat untuk musyawarah adat. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian konvensional masih bergantung pada partisipasi masyarakat yang kuat dan legitimasi sosial yang kuat.

Setelah menerima laporan, pemimpin Adat memanggil anggota Rajo Penghulu, yang terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara', dan para Cerdik Pandai, untuk berpartisipasi dalam forum

---

<sup>6</sup> Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 81–124.

musyawarah. Dia juga mengajak para pihak terkait, keluarga, dan saksi untuk hadir. Sidang adat biasanya dilakukan di masjid, balai adat, atau lokasi lain yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam forum itu, Ketua RT memberikan penjelasan awal mengenai permasalahan yang ada. Kemudian, para saksi memberikan keterangan, dan setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Setelah mengevaluasi seluruh informasi, Rajo Penghulu melakukan musyawarah tertutup untuk memutuskan apakah terdapat pelanggaran adat dan menetapkan solusi yang adil.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian kohabitasi menurut hukum adat di Kota Bengkulu bergantung pada prinsip diskusi, pengakuan kesalahan, penerimaan tanggung jawab, dan perbaikan hubungan sosial, daripada pendekatan hukuman. Model ini sejalan dengan tradisi hukum di Indonesia, yang menekankan pentingnya keseimbangan masyarakat sebagai tujuan dari penegakan hukum. Yulia Qamariyanti menyatakan bahwa hukum pidana adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terputus karena pelanggaran, bukan hanya untuk membuat pelaku merasakan penderitaan.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, efektivitas dari mekanisme tradisional tersebut sangat tergantung pada pengakuan lembaga adat, partisipasi masyarakat, serta niat para pelaku dan keluarganya untuk mematuhi hasil musyawarah. Keputusan yang diambil secara adat biasanya dihormati karena memiliki legitimasi moral yang kuat dan membawa akibat sosial jika diabaikan, meskipun tidak memiliki kekuatan resmi seperti putusan pengadilan negara. Dengan demikian, proses penyelesaian kohabitasi berdasarkan hukum adat di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa hukum adat masih berperan sebagai sistem hukum yang mengatur ketertiban dan etika dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### **Bentuk Sanksi Adat**

Dalam masyarakat adat Kota Bengkulu, pelanggaran kesusilaan seperti kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dikenai sanksi adat yang dikenal dengan istilah *mbasuh dusun* atau *cuci kampung*. Tradisi ini dipahami sebagai upaya membersihkan kampung dari perbuatan yang dianggap membawa keresahan sosial dan melanggar norma adat serta agama. Menurut Bastanta Permana Sembiring, *mbasuh dusun* merupakan ritual pembersihan kampung akibat perbuatan maksiat, terutama hubungan laki-laki dan perempuan tanpa perkawinan yang sah.<sup>9</sup> Dalam masyarakat Kota Bengkulu, pelanggaran tersebut dikenal dengan istilah *dapek salah*. Sanksi adat pada dasarnya dikenakan terhadap pasangan yang hidup atau berperilaku layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut adat dan agama.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang dikenal adalah *bergubalan budjang gadis*, yaitu hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Perbuatan tersebut dapat berupa tinggal bersama, “bekurangan”, hingga melakukan hubungan badan di luar perkawinan. Di Kecamatan Gading Cempaka, apabila pasangan hanya terkena penggerebekan tanpa terbukti melakukan hubungan badan, maka sanksi yang diberikan umumnya berupa denda adat seperti *jambar kuning* dan ayam. Kedua pelaku kemudian dikumpulkan di hadapan

---

<sup>7</sup> Yulia Qamariyanti, “Kedudukan Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 239–258.

<sup>8</sup> Ratih Lestarini, “The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 585–601.

<sup>9</sup> Linda Wahyuni, “SANKSI MBASUH DUSUN BAGI PELAKU ZINA DALAM KITAB SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu),” *Dspace.Uii.Ac.Id* (Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18073>.

perangkat adat untuk dilakukan musyawarah sebelum penjatuhan sanksi. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian dapat dilakukan melalui permintaan maaf apabila pelaku tidak terbukti melakukan hubungan badan.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Gading Cempaka, masyarakat adat di Kecamatan Kampung Melayu menerapkan *mbasuh dusun* apabila pasangan telah terbukti melakukan hubungan badan di luar perkawinan. Jika pelanggaran baru sebatas “bekurungan” dan baru pertama kali terjadi, maka biasanya diberikan teguran adat terlebih dahulu. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda adat atau pelaksanaan *mbasuh dusun*. Dalam pelaksanaannya juga dikenal adanya keringanan berdasarkan kondisi ekonomi pelaku. Kambing sebagai syarat adat dapat diganti dengan ayam atau sepasang burung merpati apabila pelaku berasal dari keluarga kurang mampu.<sup>11</sup>

Sementara itu, di Kecamatan Selebar pelaksanaan *mbasuh dusun* dilakukan dengan syarat utama berupa seekor kambing yang tidak dapat diganti dengan hewan lain. Apabila pelaku tidak mampu menyediakan kambing secara langsung, maka dapat diganti dengan uang seharga kambing untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat adat. Pelaku pada prinsipnya wajib hadir dalam ritual adat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, meskipun tidak selalu diwajibkan menikah. Bentuk sanksi adat tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di Kota Bengkulu memiliki karakter restoratif dan komunal yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, sanksi adat terhadap kohabitasi menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi nyata dalam menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat adat.<sup>12</sup>

### **Analisis dalam Perspektif *Living Law***

Indonesia memiliki hak untuk menentukan standar moralnya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaan yang hidup di masyarakat.<sup>13</sup> Konsep *living law* memandang bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis yang dibentuk negara, melainkan juga dari norma, kebiasaan, dan nilai yang benar-benar hidup serta dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat Kota Bengkulu yang masih dipengaruhi oleh nilai adat Melayu Bengkulu dan nilai religiusitas Islam umumnya memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan kepatutan sosial. Kohabitasi tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak kehormatan keluarga serta keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya dilihat sebagai persoalan pribadi, tetapi juga sebagai persoalan komunal yang menyangkut kehormatan keluarga dan keseluruhan masyarakat adat.

Kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat lahir dari penerimaan sosial masyarakat itu sendiri. Masyarakat lebih percaya penyelesaian adat karena dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik berkepanjangan, dan memberikan rasa keadilan sesuai dengan nilai lokal masyarakat. Masyarakat adat Bengkulu masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial, sehingga keharmonisan sosial menjadi nilai penting. Penyelesaian kohabitasi melalui

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Faisal Afda, Husnia Hilmi Wahyuni, and Ridho Sa, “Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan,” *Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2026): 50–58, <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jlj/article/view/872>.

musyawarah adat mencerminkan pendekatan yang menekankan pemulihan daripada penghukuman semata. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Penyelesaian adat melalui musyawarah adat menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan keharmonisan sosial dan tanggung jawab moral para pihak. Oleh sebab itu, penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dianggap lebih sesuai daripada penghukuman formal yang bersifat individualistis.

Tokoh adat memiliki peran penting sebagai penjaga norma dan mediator sosial yang bertugas menjaga stabilitas hubungan masyarakat. Sementara itu, tokoh agama berfungsi memberikan pertimbangan moral dan religius agar penyelesaian yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek adat, tetapi juga selaras dengan nilai keagamaan yang hidup dalam Masyarakat.<sup>14</sup> Bentuk sanksi adat seperti denda adat atau permintaan maaf kepada keluarga dan Masyarakat menunjukkan adanya orientasi pemulihan dalam hukum adat Bengkulu. Denda adat tidak hanya dimaknai sebagai hukuman materiil, tetapi juga sebagai simbol pertanggungjawaban moral pelaku terhadap masyarakat. Begitu pula kewajiban meminta maaf secara terbuka memiliki makna sosial untuk memulihkan nama baik keluarga dan mengembalikan hubungan yang sempat terganggu akibat perbuatan kohabitasi tersebut.

Dengan demikian, penyelesaian kohabitasi melalui mekanisme adat di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi yang kuat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Hukum adat tidak hanya berperan menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan nilai moral, kehormatan keluarga, dan keharmonisan masyarakat. Keberadaan hukum adat tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan juga oleh sejauh mana hukum tersebut diterima, dipatuhi, dan dianggap mencerminkan rasa keadilan masyarakat tempat hukum itu hidup dan berkembang.

### **Relevansi dengan KUHP Baru**

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipahami secara tepat agar tidak disamakan dengan konsep perzinahan (*overspel*) sebagaimana dikenal dalam KUHP lama. Kohabitasi dalam KUHP Baru tidak identik dengan perzinahan, melainkan merujuk pada perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah menurut negara.<sup>15</sup> Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, perbuatan tersebut lebih dikenal dengan istilah “kumpul kebo”. Dengan demikian, fokus pengaturan kohabitasi bukan semata-mata pada hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan pada adanya kehidupan bersama layaknya pasangan suami istri tanpa adanya legalitas perkawinan yang diakui negara. Negara pada dasarnya berupaya mempertahankan nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat yang secara umum masih memandang hubungan di luar perkawinan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma moral dan agama.

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru juga menunjukkan adanya upaya negara untuk

---

<sup>14</sup> Ananta Putri Nuroktaviani, Ashadi Kendari L.Diab, and Muhammad Hadi, “UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSFEKTIF AL-URF (Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu),” *Kalosara* 1, no. 1 (2021): 95–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/v1i1.2992>.

<sup>15</sup> Fikrinur Setyansyah, “Dilema Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim Terhadap Pasangan Nikah Siri,” *MARINews Mahkamah Agung*, 2025.

membatasi campur tangan terhadap kehidupan privat warga negara sehingga penegakan hukumnya tidak dilakukan secara otomatis oleh negara tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan secara langsung.<sup>16</sup> Hal tersebut terlihat dari pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan. Dalam ketentuan KUHP Baru, tindak pidana kohabitasi hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pengaturan tersebut dihadapkan pada realitas pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia bukan negara dengan sistem budaya tunggal, melainkan negara yang memiliki ratusan kelompok etnis dengan sistem hukum adat, nilai budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena penerapan hukum negara secara formalistik berpotensi bertentangan dengan realitas sosial masyarakat adat yang masih hidup dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif hukum adat di Kota Bengkulu, konsep delik aduan tersebut menimbulkan dinamika tersendiri. Dalam masyarakat adat Bengkulu, kohabitasi tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan privat antara dua individu, melainkan sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, ketertiban masyarakat, norma agama, dan kesusilaan kolektif. Oleh karena itu, ketika terjadi praktik hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, masyarakat adat sering kali merasa memiliki kepentingan moral untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut. KUHP Baru menempatkan kohabitasi lebih dekat pada ranah privat sehingga penegakan hukumnya dibatasi oleh adanya pengaduan dari pihak tertentu. Sebaliknya, hukum adat cenderung memandang kohabitasi sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan sosial masyarakat sehingga masyarakat adat merasa memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi sosial melalui mekanisme adat.

Selain itu, dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia terdapat hubungan laki-laki dan perempuan yang secara sosial telah dianggap sah menurut adat karena telah melalui prosesi adat atau memperoleh pengakuan masyarakat, meskipun belum tercatat menurut hukum negara. Apabila ketentuan KUHP Baru diterapkan berdasarkan legalitas formal negara, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan benturan antara hukum nasional dan hukum adat. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi terhadap kohabitasi juga perlu mempertimbangkan nilai sosial budaya yang beragam.<sup>17</sup> Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dengan adat istiadat yang berbeda sehingga pemahaman nilai sosial budaya menjadi krusial mengingat keberagaman agama, adat istiadat, dan tradisi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan hubungan antar manusia. Harmonisasi memerlukan kearifan lokal agar hukum pidana baru tidak berbenturan dengan nilai-nilai luhur yang sudah lama hidup di masyarakat.

## KESIMPULAN

Penyelesaian kohabitasi di Masyarakat adat Kota Bengkulu menunjukkan bahwa hukum adat tetap berlaku, ditegakkan, dan memiliki kredibilitas sosial yang signifikan. Masalah kohabitasi diselesaikan melalui diskusi dan mekanisme adat yang bersifat pemulihan karena hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan agama serta ancaman

---

<sup>16</sup> Dita Melati Putri and Abdul Basith Junaidy, "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 4 (2025): 452–61, <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2553>.

<sup>17</sup> Vicella Kesya Galuh Iranti, "KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

terhadap keseimbangan sosial. Di sisi lain, pengaturan hidup bersama dalam KUHP baru menggambarkan upaya negara untuk menjaga norma kesusilaan, namun, fakta bahwa hal ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana aduan menunjukkan bahwa keterlibatan resmi dalam ranah pribadi masyarakat terbatas. Untuk memastikan penerapan hukum yang selaras dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam, sangatlah penting untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum adat.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, perlu dilakukan penguatan peran lembaga-lembaga adat melalui pengembangan kapasitas, pengakuan, serta pendokumentasian norma-norma adat. Pemerintah juga harus menerbitkan pedoman pelaksanaan ketentuan KUHP Baru tentang kohabitasi yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah dan keragaman hukum adat. Untuk mengakhiri praktik kohabitasi di masyarakat, pemerintah daerah, pemimpin agama, dan pemimpin adat harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai pernikahan yang diakui oleh negara, agama, dan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afda, Faisal, Husnia Hilmi Wahyuni, and Ridho Sa. "Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan." *Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2026): 50–58. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jlj/article/view/872>.
- Ana Sholikah (2024), Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo), *Justiti*, Vol.10, No. 1, hal 175 <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.3009>.
- Agilber Gamaliel Lase (2025), Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7 No. 1
- Fikrinur Setyansyah. "Dilema Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim Terhadap Pasangan Nikah Siri." *MARINews Mahkamah Agung*, 2025.
- Linda Wahyuni. "SANKSI MBASUH DUSUN BAGI PELAKU ZINA DALAM KITAB SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)." *Dspace.Uii.Ac.Id*. Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18073>.
- Nuroktaviani, Ananta Putri, Ashadi Kendari L.Diab, and Muhammad Hadi. "UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSPEKTIF AL-URF (Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu)." *Kalosara* 1, no. 1 (2021): 95–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/v1i1.2992>.
- Putri, Dita Melati, and Abdul Basith Junaidy. "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 4 (2025): 452–61. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2553>.
- Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 81–124.
- Ratih Lestarini, "The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline?," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 585–601.

- Vicella Kesya Galuh Iranti. "KOHABITASI DALAM KUHP 2023 : ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.
- Vika Afrilia (2022), SANKSI ZINA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU PEKALDESA NAPAL PUTIH BENGKULU, *Jurnal Yuridis* Vol. 9 No. 2
- Naufal Aziiz (2025), *PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MELAYU BENGKULU TERHADAP PELAKU ZINA (Studi Di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)*, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.12 No. 9
- Widhie Kurniawan (2024), Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana, *Jurnal Juridisch*, Vol 2 No. 3
- Yulia Qamariyanti, "Kedudukan Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 239–258.